

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli limbah plastik HIPS pada Usaha Mikro Cahyadi proses transaksi antara pelapak dan pengepul berlangsung tanpa adanya akad tertulis, melainkan menggunakan kesepakatan lisan yang didasarkan pada kepercayaan. Mekanisme transaksi dilakukan melalui konfirmasi ketersediaan barang, penjemputan, penimbangan tanpa membuka karung hanya melihat barang yang ada diluar karung, hingga pembayaran yang dilakukan berdasarkan berat dan kualitas dari pengepul. Pemeriksaan kualitas secara menyeluruh tidak dilakukan pada saat akad, melainkan setelah barang dibawa ke gudang. Jika setelah penimbangan dan sortir ditemukan limbah yang kualitasnya kurang atau tercampur bahan lain, maka dilakukan penyesuaian harga, dan apabila terdapat keberatan dari pengepul, barang dapat diretur. Proses pengolahan di gudang meliputi pembongkaran karung, sortir ulang, pembersihan, penggilingan, hingga pemisahan kualitas menggunakan air garam sebelum cacahan dikirim ke pabrik.
2. Akad praktik jual beli limbah plastik HIPS di Usaha Mikro Cahyadi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena akad yang dilakukan memenuhi syarat sah jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, serta ijab-qabul yang dilakukan secara ridha tanpa paksaan. Transaksi dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan ('urf) dan kepercayaan antara kedua

belah pihak, sementara ketidaksesuaian kualitas limbah yang ditemukan setelah penyortiran masih tergolong gharar ringan sehingga tidak membatalkan akad. Mekanisme khiyār al-‘aib diterapkan melalui peninjauan ulang kualitas, penyesuaian harga, atau retur barang, sehingga unsur keadilan tetap terjaga. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta adanya penyelesaian yang disepakati bersama, transaksi limbah plastik HIPS tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah peneliti jelaskan di atas sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha (Usaha Mikro Cahyadi), hendaknya tetap menjaga transparansi dalam transaksi jual beli limbah plastik HIPS, khususnya terkait kualitas, kuantitas, dan harga yang disepakati, sehingga terhindar dari praktik gharar (ketidakjelasan) dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi masyarakat, jual beli limbah plastik HIPS dapat menjadi alternatif usaha yang bermanfaat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan peluang usaha ini dengan tetap memperhatikan etika bisnis Islami seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu kasus usaha mikro, sehingga disarankan untuk melakukan kajian lebih luas pada berbagai jenis usaha daur ulang atau sektor limbah lain, agar dapat memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai praktik jual beli limbah dalam perspektif hukum Islam.

4. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, diharapkan dapat memberikan dukungan serta regulasi yang jelas terkait pengelolaan dan perdagangan limbah plastik, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kelestarian lingkungan.